



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 09/H3/PR/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 11/H3/PR/2009 TENTANG PERATURAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Airlangga sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi mempunyai visi dan misi menjadikan Universitas unggulan yang berlandaskan moral agama;
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan pendidikan sebagai aturan/ pedoman bagi seluruh penyelenggara dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan di Universitas Airlangga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/ 2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 11/H3/PR/2009 TENTANG PERATURAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik maksimum 2 (dua) semester tetapi tidak berturut-turut.
- (3) Dalam hal-hal/ alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.

- (4) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) semester berturut-turut untuk S-1, selama dua semester berturut-turut untuk D-3, S-2 dan S-3.
- (5) Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar.
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

2. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Piagam Wisuda dan Ijazah.
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mengambil Ijazah.
- (4) Dalam hal-hal / alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk dapat mengambil ijazah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ttd,

Dr.M.HADI SHUBHAN,SH.,MH.,CN
NIP.197304062003121002

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2010

REKTOR,

ttd,

FASICH
NIP.194612311974121001

Salinan disampaikan Yth :
Para Pimpinan di Lingkungan Universitas Airlangga